



**PENETAPAN**

Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. **Afif Faizal binTaram**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 30 Oktober 2004 umur 20 tahun, NIK 35782013010040001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Pradah Indah Gg Macan 16.C RT 006 RW 001 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
2. **Elsa Firnanda Margareta binti Da'i**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 06 November 2005 Umur 19 tahun, NIK 3578214611050003 agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pradah Indah Gg Macan 16.C RT 006 RW 001 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 02 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 27 Agustus 2023, dengan Wali Nikah ayah Pemohon II, bernama Da'i, yang menikahkan adalah Modin Ghozali dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Suyadi dan Mustaram serta mas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

2. Bahwa Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Elmira Shanum Azzahra binti Afif Faizal (01-06-2024);

3. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dengan wali nikah Da'i adalah Ayah Kandung dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Suyadi dan Mustaram dengan mas kawin cincin emas 1,3 Gram (Satu koma tiga gram) dan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Desember 2024 nomor : 3578271122024002

4. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah mengurus akta kelahiran namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama Elmira Shanum Azzahra binti Afif Faizal (01-06-2024) adalah anak kandung dari Pemohon I (**Afif Faizal binTaram**) dengan Pemohon II (**Elsa Firnanda Margareta binti Da'i**);
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afif Faizal, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elsa Firnanda Margareta, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Da'i, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Taram, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Elmira Shanum Azzahra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Desember 2024 nomor : 3578271122024002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

## B. Saksi

1. Gazali bin Mustar umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal Jalan Pradah Indah IA No.5C RT 06 RW 01 Kelurahan Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):
  - Bahwa saksi Tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah dua kali, pertama secara sirri kedua dilakukan secara resmi di depan Pegawai Pencatat Nikah, yang menjadi wali nikah ayah Pemohon

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il bernama Da'i, yang diwakilkan kepada Modin Ghozali, ada ijab dari wali nikah dan qabul oleh mempelai pria, ada saksi-saksi, yaitu Suyadi dan Mustaram serta keluarga dari kedua mempelai, ada mahar berupa mas kawin cincin emas 1,3 Gram (satu koma tiga gram) dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), antara kedua mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan kekerabatan, perkawinan atau sesusuan;

- Bahwa karena perkawinannya tidak dilakukan di depan Pegawai KUA Kecamatan setempat sehingga perkawinannya tidak tercatat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah sirri dikaruniai seorang anak bernama Elmira Shanum Azzahra;

- Bahwa saksi tahu setelah lahir anak kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di hadapan Pegawai KUA sehingga terbitlah buku nikahnya sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Elmira Shanum Azzahra belum memiliki Akta Kelahiran karena lahirnya dalam pernikahan Sirri;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai, tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

2. Suhut bin Rasmu umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal Jalan Raya Pradah Indah GG Macan 16H RT 006 RW 001 Kelurahan Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2):

- Bahwa saksi Tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pertama secara sirri kedua dilakukan secara resmi di depan Pegawai Pencatat Nikah, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Da'i, yang diwakilkan kepada modin, ada ijab dari wali nikah dan qabul oleh mempelai pria, ada saksi-saksi, diantaranya Suyadi dan Mustaram serta keluarga dari kedua mempelai, ada mahar berupa mas kawin cincin emas 1,3 Gram (satu koma tiga gram) dan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), antara kedua mempelai

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan kekerabatan, perkawinan atau sesusuan;

- Bahwa karena perkawinannya tidak dilakukan di depan Pegawai KUA Kecamatan setempat sehingga perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah dikaruniai seorang anak bernama Elmira Shanum Azzahra;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai, tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon agar Elmira Shanum Azzahra binti Afif Faizal (01-06-2024) adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat*

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan yang sah*; Sedangkan berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *Anak yang sah adalah*:

- a. *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*;
- b. *hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya*;
- (2) *Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah*;
- (3) *Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat permohonan, Pemohon I menikah dengan Pemohon II dua kali:

**Pertama**, pada tanggal 27 Agustus 2023 secara sirri, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Da'i yang menikahkan adalah Modin Ghozali dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Suyadi dan Mustaram serta mas kawin berupa mas kawin cincin emas 1,3 Gram (Satu koma tiga gram) dan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Elmira Shanum Azzahra;

**Kedua**, Pemohon I menikah secara resmi dengan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 27 Agustus 2023 adalah perkawinan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah? Mengetahui kedudukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 27 Agustus 2023 akan menemukan jawaban tentang kedudukan anaknya yang bernama Elmira Shanum Azzahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon beragama Islam, pernikahan dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2023 sehingga telah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam terminologi pemikiran hukum Islam (*fiqih Islam*) rukun perkawinan itu adalah 5 (lima), yaitu (a) calon suami; (b) calon isteri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan :

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa Pemohon I menikah secara resmi dengan Pemohon II tanggal 05 Desember 2024;
- Bahwa Elmira Shanum Azzahra adalah anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi P.1 hingga saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dua kali, pertama secara sirri pada tanggal 27 Agustus 2023 kedua dilakukan secara resmi di depan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 05 Desember 2024;
- Bahwa pada waktu perkawinan pertama Da'i menjadi wali nikah, ada ijab-qabul dari wali nikah yang diwakilkan kepada Modin Ghozali kepada mempelai pria, ada saksi-saksi, diantaranya Bapak Suyadi dan Mustaram serta keluarga dari kedua mempelai, ada mahar berupa mas kawin cincin emas 1,3 Gram (Satu koma tiga gram) dan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), antara kedua mempelai tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan kekerabatan, perkawinan atau sesusuan, tetapi tidak dilakukan di depan Pegawai KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri tersebut dikaruniai seorang anak bernama Elmira Shanum Azzahra;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

.....  
Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 27 Agustus 2023 telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditetapkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam: (a) calon suami, yaitu Pemohon II; (b) calon isteri, yaitu Pemohon I; (c) wali nikah, yaitu ayah Pemohon II bernama Da'i; (d) dua orang saksi, yaitu: Suyadi dan Mustaram (e) ijab dan Kabul, dari wali nikah kepada mempelai pria.

.....  
Bahwa antara mempelai pria dengan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, karena hubungan kekerabatan (nasab), perkawinan (semenda) atau sesusuan;

.....  
Bahwa akan tetapi karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 27 Agustus 2023 tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah sehingga perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat;

.....

Bahwa setelah menikah, Para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Elmira Shanum Azzahra;

- Bahwa kemudian Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat KUA setempat tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan petitum surat permohonan, maka disimpulkan:

.....

Bahwa karena perkawinan Para Pemohon tanggal 27 Agustus 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut telah sah;

.....

Bahwa karena perkawinan Para Pemohon tanggal 27 Agustus 2023 telah sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai dalam petitum butir 2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka untuk kepastian hukum maka Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Elmira Shanum Azzahra binti Afif Faizal (01-06-2024) adalah anak kandung Pemohon I (Afif Faizal binTaram) dengan Pemohon II (Elsa Firnanda Margareta binti Da'i);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Sby. tanggal 02 Januari 2025, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... 1446 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| Proses      | Rp | 150.000,00 |
| Panggilan   | Rp | 400.000,00 |
| PNBP        | Rp | 20.000,00  |
| Sumpah      | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi     | Rp | 10.000,00  |
| Meterai     | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah      | Rp | 720.000,00 |

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)